



P U T U S A N

No. 817/Pid.B/2013/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAHDI als. DIGOH als. GURU;
Tempat lahir	:	Sikur, Lombok Timur;
Umur/tgl. lahir	:	32 tahun/tahun 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Kangkijk, Desa Semaya, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur NTB;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	tani;

Telah ditahan sejak tanggal sejak tanggal 14-7-2013
dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat
Hukum;**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-
saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHDI ALS DIGOH ALS GURU
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN



PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAHDI ALS DIGOH ALS GURU selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker;
- Dikembalikan kepada Pratiwanjono
- 1 (satu) buah linggis kecil;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bercorak batik warna coklat;
 - 1 (satu) buah golok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sahdi Als Digoh Als Guru bersama dengan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Wijaya Als Supar, Saparwadi Als Adi Pek, Rusdin Als Udin (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Amat Als Mat Jinggo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 02.50 Wita antara matahari tenggelam dan terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak di Jalan Raya Cica Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1(satu) buah Laptop , 1(satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Pratiwanjono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 Wita Zainal, Saparwadi dan Lalu Adi Suparlan datang ke tempat kost Rusdin Als Udin di Jalan Marlboro, Denpasar yang mana terdakwa dan Amat Als Mat Jinggo juga menumpang tinggal di kost tersebut, dalam pertemuan tersebut mereka melakukan perencanaan untuk mengambil barang-barang di rumah atau villa yang lokasinya telah disasar oleh Zainal terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa, Zainal dan Amat Als Mat Jinggo bertugas untuk mengambil barang-barang di rumah atau villa yang akan menjadi sasaran mereka, sedangkan Saparwadi, Udin dan Lalu Adi Suparlan bertugas untuk mengantar dan menjemput Zainal, terdakwa dan Amat Als Mat Jinggo dalam melakukan aksinya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita mereka berangkat ke tempat yang akan disasar, terdakwa dibonceng oleh Saparwadi dengan sepeda motor Suzuki FU, Zainal dibonceng oleh Lalu Adi Suparlan sedangkan Mat Jinggo dibonceng oleh Udin;
- Bahwa sesampainya di dekat sasaran sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa, Zainal dan Mat Jinggo turun dari boncengan motor yang memboncengnya, selanjutnya terdakwa bersama Zainal dan Mat Jinggo berjalan kaki menelusuri persawahan kemudian terdakwa bersama Zainal dan Mat Jinggo istirahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mempelajari situasi dan menunggu waktu untuk masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 02.00 Wita ketiganya masuk rumah dengan memanjat sudut tembok pekarangan rumah, setelah berada di pekarangan terdakwa mencongkel jendela rumah sebelah selatan dengan menggunakan linggis kecil milik Zainal, setelah jendela rumah terbuka lalu terdakwa dan Zainal masuk kedalam rumah sedangkan Amat Als Mat Jinggo menunggu di luar jendela untuk mengawasi situasi, Zainal naik kelantai 2(dua) sedangkan terdakwa mengambil barang yang ada dilantai 1(satu) dan berhasil mengambil sebuah laptop dan sebuah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Zainal berhasil mengambil 1(satu) buah laptop, 1(satu) buah HP merk Samsung dan 1(satu) buah tas ransel warna hitam dibawah tangga;

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut pemilik rumah terbangun dan berteriak maling sehingga terdakwa dan Zainal serta Amat Als Mat Jinggo kabur dengan membawa barang-barang yang berhasil mereka ambil selanjutnya Zainal menghubungi Saparwadi melalui telepon agar Saparwadi, Udin dan Lalu Adi S. menjemput mereka bertiga, dan terdakwa dibonceng oleh Saparwadi ke kos-an Udin. Bahwa sesampainya di kosan Udin barang-barang yang berhasil terdakwa, Zainal dan Mat Jinggo ambil diserahkan kepada Udin untuk dijual;
- Bahwa tujuan terdakwa, Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Wijaya Als Supar, Saparwadi Als Adi Pek, Rusdin Als Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Amat Als Mat Jinggo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang milik Pratiwanjono adalah untuk dijual dan uangnya dibagi bersama-sama;
- Bahwa Pratiwanjono tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa, Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Wijaya Als Supar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparwadi Als Adi Pek, Rusdin Als Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Amat Als Mat Jinggo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang-barang miliknya. Akibat perbuatan terdakwa, Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Wijaya Als Supar, Saparwadi Als Adi Pek, Rusdin Als Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Amat Als Mat Jinggo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), Pratiwanjono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, TAVIP WAHYONO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa dengan maraknya peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali khususnya di wilayah Kab. Badung dan wilayah Denpasar, kemudian Dit Reskrim Polda Bali membentuk team khusus di lapangan untuk mengungkap pelaku pencurian yang terjadi;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 team unit lapangan berhasil mengungkap kelompok pelaku pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu SAPARWADI Als ADI PEK, UDIN, ZAINAL dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR atas pencurian yang terjadi di rumah milik PRATIWANJONO Jin. Raya Cica Br. Cica Kel Abiansemal Kec Mengwi Kab. Badung, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP B/122/



VI/2012/Bali/Res Badung tanggal 17 Juni 2012;

- Bahwa dari hasil penyidikan berkembang bahwa kelompok pencuri tersebut dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebanyak 6 (enam) orang dan 2 (dua) orang lainnya adalah SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO, sehingga ke 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) masing-masing : - Untuk SAHDI Als DIGOH Als GURU diterbitkan DPO Nomor : DPO/113/VI/2013/Dit Reskrimum tanggal 13 Juni 2013. - Dan AMAT Als MAT JINGGO diterbitkan DPO Nomor : DPO/114/ VI/ 2013/Dit Reskrimum tanggal 13 Juni 2013.- Bahwa dengan adanya Ops Curat Curas Agung 2013 yang dimulai pada tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013, terhadap SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO ditetapkan menjadi TO (Target Operasi) dan dengan Surat Perintah Kapolda Bali Nomor: Sprin/1313/VTI/2013 tanggal 3 Juli 2013, saksi menjadi anggota Sat Gas Tindak dalam Ops Curat Curas Agung 2013 bersama BAYU RESTU MULYO untuk mengungkap pelaku Curas dan Curat terjadi diwilayah hukum Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sat Gas Tindak diantaranya Briptu BAYU RESTU MULYO melakukan lidik dan diperoleh informasi bahwa SAHDI Als DIGOH Als GURU berada dikampungnya yaitu Dsn Kangkik Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur dan selanjutnya saksi bersama Sat Gas Tindak diantaranya Briptu BAYU RESTU MULYO dipimpin Kopol I PUTU GUNAWAN berangkat ke Lombok Timur mencari keberadaan SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO dan



setelah beberapa hari berada di Lombok Timur yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 dini hari berhasil menemukan SAHDI Als DIGOH Als GURU didesanya yaitu Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, kemudian SAHDI Als DIGOH Als GURU dibawa ke Dit Reskrim Polda Bali dengan Surat Perintah Membawa Nomor : Sp.Bawa/766/VII/2013/Dit Reskrim tanggal 9 Juli 2013 melalui jalan darat dan sesampainya di kantor Dit Reskrim Polda Bali selanjutnya SAHDI Als DIGOH Als GURU dilakukan penangkapan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa ketika terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU SAHDI Als DIGOH Als GURU diketemukan dan dibawa ke Bali (Kantor Dit Reskrim Polda Bali) tidak diketemukan adanya barang bukti, namun dalam hal ini barang bukti yang dipakai nantinya adalah barang bukti yang telah disita atas penangkapan ZAINAL dkkk (SAPARWADI Als ADI PEK, UDIN, ZAINAL dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR) yaitu berupa : 1 (satu) buah laptop merk Aceer warna ungu, 1 (satu) buah tas sekolah gendong/ransel warna hitam merk Traker, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bercorak batik.
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, BAYU RESTU MULYO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengungkap pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali khususnya di wilayah Kab. Badung dan wilayah Denpasar, Dit Reskrimum Polda Bali membentuk team khusus di lapangan untuk mengungkap pelaku pencurian yang terjadi;
- Bahwa Team unit lapangan pada tanggal 10 Mei 2012 berhasil mengungkap kelompok pelaku perncurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu SAPARWADI Als ADI PEK, UDIN, ZAINAL dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR atas pencurian yang terjadi di rumah milik PRATIWANJONO Jln. Raya Cica Br. Cica Kel Abiansemal Kec Mengwi Kab. Badung, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-B/122/VI/2012/Bali/Res Badung tanggal 17 Juni 2012;
- Bahwa kemudian hasil penyidikan berkembang bahwa kelompok pencuri tersebut adalah sebanyak 6 (enam) orang dimana 2 (dua) orang pelau lainnya adalah SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO, sehingga ke 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) masing-masing :- Untuk SAHDI Als DIGOH Als GURU diterbitkan DPO Nomor : DPO/113/VI/2013/Dit Reskrimum tanggal 13 Juni 2013. - Dan AMAT Als MAT JINGGO diterbitkan DPO Nomor : DPO/114/ VI/ 2013/Dit Reskrimum tanggal 13 Juni 2013. - Bahwa terkait dengan Ops Curat Curas Agung 2013, sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Bali Nomor : Sprin/1313/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 saksi bersama 1 (satu) Team anggota lainnya (TAVIP WAHYUONO) selaku Sat Gas Tindak Ops Curat Curas Agung 2013 telah melakukan penangkapan terhadap TO (Target Operasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ops Curat Curas Agung 2013 yaitu SAHDI Als DIGOH Als GURU terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 di sebuah rumah Jin. Raya Cica Br. Cica Kel Abiansemal Kec Mengwi Kab. Badung milik PRATIWANJONO;

- Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 dini hari berhasil dikemukan disekitar desanya yaitu Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, kemudian SAHDI Als DIGOH Als GURU saksi bawa ke Dit Reskrim Polda Bali dengan Surat Perintah Membawa Nomor : Sp.Bawa/766/VII/ 2013/Dit Reskrim tanggal 9 Juli 2013 melalui jalan darat dan sesampainya di kantor Dit Reskrim Polda Bali selanjutnya terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dilakukan penangkapan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

3. Saksi, ZAENAL als. ENAL als. MAYADI als. JEMBEK:
di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU yaitu sama-sama dari Lombok Timur namun lain kecamatan, kemudian pada awal tahun 2012 secara kebetulan ketika saksi pulang ke Lombok bertemu dengan terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU, dirinya menanyakan apakah enak kerja di Bali dan saksi jawab enak dan



kalau tidak percaya datang saja ke Bali sambil saksi memberikan nomor hand phone dan setelah itu saksi kembali ke Bali untuk melakukan aktivitas yaitu mencuri;

- Bahwa berselang beberapa hari terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU datang ke Bali bersama AMAT Als MAT JINGGO dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion warna hitam dan langsung saksi suruh ke tempat kost UDIN di Jln. Marlboro untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya yaitu SAPARWADI Als ADI PEK, UDIN, dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR;
- Bahwa setelah beberapa hari berada di Bali kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama saksi dan teman yang lainnya melakukan pencurian di daerah bukit dan pada saat itu berhasil mendapatkan barang, namun saksi tidak ingat atas barang-barang yang berhasil diambil;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU, telah melakukan pencurian bersama saksi, namun terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU melakukan pencurian sudah banyak kali yaitu pertama di daerah bukit dan selanjutnya di daerah Kerobokan dan di wilayah Badung;
- Bahwa peran terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dan yang lainnya (SAPARWADI Als ADI PEK, UDIN, AMAT Als MAT JINGGO, LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR dan saksi dalam setiap kali melakukan pencurian sebagai berikut : - Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU membongkar /mencongkel pintu/jendela rumah dan selanjutnya masuk kedalam rumah mengambil barang-barang yang ada bersama saksi. - Bahwa saksi bertugas



mencari sasaran dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang ada bersama terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU.

- Bahwa UDIN berperan mencari sasaran dan juga sebagai pengantar/ penjemput bersama SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR. - Bahwa AMAT Als MAT JINGGO mengawasi dari pekarangan rumah apabila ada orang datang dan menerima barang yang berhasil diambil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2012 sekira jam 16.00 wita saksi keluar dari tempat kost UDIN di Jin Marlboro dengan menggunakan sepeda motor Supra X mencari lokasi atau sasaran untuk kerja (rumah yang akan dicuri), selanjutnya sekira jam 19.00 wita saksi kembali ke kost UDIN Jln. Marlboro memberitahukan ada sasaran, sekitar jam 21.00 wita saksi bersama SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR datang ketempat kost UDIN dimana ditempat kost tersebut juga tinggal sementara SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sekira jam 22.00 wita saksi bersama terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dan temanteman berangkat dari tempat kost UDIN menggunakan 3 (tiga) sepeda motor sebagai berikut : - Terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dibonceng SAPARWADI Als ADI PEK menggunakan sepeda motor Suzuki FU; - Saksi dibonceng LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR menggunakan sepeda motor yamaha Vixion milik SAHDI Als DIGOH Als GURU. - AMAT Als MAT JINGGO dibonceng UDIN menggunakan sepeda motor honda vario;
- Bahwa sesampainya didekat sasaran sekira jam 23.00 wita terdakwa SAHDI Als DIGOH Als



GURU bersama saksi dan AMAT Als MAT JINGGO turun sedangkan UDIN, SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR kembali ketempat kost dan selanjutnya SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama saksi dan AMAT Als MAT JINGGO jalan kaki kearah barat melalui semak-semak atau sawah menuju sasaran tersebut dan sekitar 10 meter disebelah selatan rumah/sasaran yang akan dicuri, kemudian SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama Saya dan AMAT Als MAT JINGGO istirahat sambil mempelajari situasi dan menunggu waktu untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama saksi dan AMAT Als MAT JINGGO berada disebelah selatan rumah tersebut sekitar dua jam adapun yang dilakukan ditempat tersebut yaitu sembahyang/berdoa bersama dengan tujuan agar penghuni rumah tertidur lelap dan juga terhadap anjing-anjing yang ada agar tidak menggonggong dan sekitar jam 02.00 wita setelah diperkirakan situasi/keadaan aman untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama saksi dan AMAT Als MAT JINGGO masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat sudut tembok pekarangan rumah disebelah selatan yang tingginya sekitar 2 meter;
- Bahwa dalam pekarangan rumah terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU mencongkel jendela rumah sebelah selatan dengan menggunakan linggis kecil, setelah jendela rumah terbuka kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama saksi masuk kedalam rumah sedangkan AMAT menunggu di jendela rumah mengawasi apabila ada orang yang datang;



- Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU beroperasi dilantai I dan berhasil mengambil sebuah laptop dan sebuah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana atas tas kecil tersebut ditinggalkan dilantai diruangan makan, sedangkan saksi beroperasi dilantai II berhasil mengambil sebuah laptop dan sebuah hand phone merk Samsung dan sebuah tas sekolah ransel warna hitam di bawah tangga;
- Bahwa oleh karena pemilik rumah terbangun dan berteriak maling-maling kemudian saksi bersama terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO lari membawa barang-barang hasil curian berupa laptop, hand phone dan sebuah tas melalui tempat yang sama kearah timur menuju jalan raya, saksi menghubungi UDIN untuk dijemput, sesampai di jalan raya saksi bersama SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO sembunyi di pinggir jalan sambil menunggu jemputan dan tidak lama kemudian UDIN bersama SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR datang menjemput selanjutnya pulang ke tempat kost UDIN;
- Bahwa sesampainya ditempat kost UDIN, istirahat sebentar dan kemudian saksi menyerahkan barang hasil curian tersebut kepada UDIN untuk dijual nantinya dan setelah itu saksi bersama SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR kembali ke kost bambu, sedangkan SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO tinggal di tempat kost UDIN;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh UDIN, namun saksi tidak



mengetahui kemana barang-barang tersebut dijual dan selanjutnya saksi diberikan uang hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- untuk dibagi dengan SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO sama-sama Rp. 1.000.000,- terhadap bagian SAHDI Als DIGOH Als GURU sudah saksi berikan sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan untuk bagian AMAT Als MAT JINGGO belum saksi berikan sehingga oleh SAHDI Als DIGOH Als GURU bagiannya dibagi dengan AMAT Als MAT JINGGO sama-sama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas pembagian hasil curian tersebut terjadi kesalah pahaman oleh teman-teman, sehingga saksi memisahkan diri dan pulang ke Lombok dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa selanjutnya yang dilakukan oleh SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama teman-teman di Bali;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

4. Saksi, PRATIWANJONO:

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira jam 02.50 wita saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP, 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna biru, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah tas Ransel warna Hitam merk Traker dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya dan milik anak-anaknya tersebut, namun saksi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira jam 02.50 wita terbangun karena mendengar suara-suara dan saksi kaget melihat pelaku pada saat masih berada didalam kamar, dimana saat itu saksi melihat pelaku sebanyak (dua) orang yang wajahnya ditutup (bercadar) dengan menggunakan kain sarung warna hijau, karena saksi berteriak maling akhirnya pelaku kabur melalui dapur dan keluar melalui jendela belakang yang telah dicongkel selanjutnya para pelaku melompat tembok pagar rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 9.500.000;- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU pada awal tahun 2012 bersama AMAT Als MAT JINGGO datang ke Bali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menemui ZAINAL di tempat kost UDIN Jin. Marlboro Denpasar dengan tujuan untuk mencuri;
- Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU di Bali bertempat tinggal sementara di tempat kost UDIN yaitu di Jin. Marlboro Denpasar bersama AMAT Als JINGGO dan ZAINAL;
- Bahwa setelah beberapa hari berada di Bali terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU pertama kali mencuri bersama AMAT Als JINGGO, ZAINAL dan UDIN yaitu di



daerah Bukit dan berhasil mengambil hand phone, laptop dan sejumlah uang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah beberapa kali melakukan pencurian kemudian SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR ikut bergabung melakukan pencurian berikutnya;

- Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU tidak ingat berapa kali telah mencuri, seingat terdakwa bahwa sudah sering melakukan pencurian yaitu pada rumah penduduk dan villa di daerah bukit, daerah kerobokan dan daerah lain di wilayah Kab Badung adapun teman-teman terdakwa mencuri yaitu ZAINAL, SAPARWADI Als ADI PEK, UDIN, AMAT Als JINGGO dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR;
- Bahwa peran terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dan yang lainnya setiap kali melakukan pencurian sebagai berikut: - SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR berperan sebagai pengantar dan penjemput. - RUSDI Als UDIN berperan mencari sasaran dan sebagai pengantar dan penjemput ZAINAL Als ENAL Als MAYADI Als JEMBEK berperan mencari sasaran dan ikut melakukan pencurian. Terdakwa berperan membongkar pintu/jendela rumah dan masuk kedalam rumah bersama ZAINAL melakukan pencurian. AMAT Als MAT JINGGO berada dalam pekarangan rumah bertugas mengawasi apabila ada orang datang dan menerima barang hasil curian dari terdakwa dan ZAINAL;
- Bahwa setiap kali melakukan pencurian barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh UDIN, terangka tidak mengetahui kemana barang hasil curian tersebut di jual, dimana selanjutnya uang hasil penjualan hasil curian tersebut dibagi rata dan setelah 2 sampai 3 kali melakukan pencurian kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama AMAT Als MAT JINGGO pulang ke Lombok dan seminggu kemudian balik ke Bali untuk melakukan pencurian berikutnya;



- Bahwa setiap kali akan melakukan pencurian sekira jam 22.00 wita terlebih dahulu kumpul di tempat kost UDIN Jin. Marlboro dan pada saat kumpul ZAINAL memberitahukan kepada teman-teman tentang pembagian tugas yaitu dirinya sendiri yang masuk kedalam rumah, terdakwa dan AMAT Als JINGGO berada didalam pekarangan rumah mengawasi orang yang datang dan menerima barang hasil curian untuk diserahkan kepada UDIN dan SUPARLAN yang berada diluar pekarangan rumah dan begitu yang dilakukan setiap kali melakukan pencurian;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan setiap kali melakukan pencurian yaitu obeng kecil dan linggis kecil yang disiapkan oleh ZAINAL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2012 sekira jam 16.00 wita ZAINAL keluar dari tempat kost UDIN di Jin Marlboro dengan menggunakan sepeda motor Supra X mencari lokasi atau sasaran untuk kerja (rumah yang akan dicuri);
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita ZAINAL bersama SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR datang ketempat kost UDIN dimana ditempat kost UDIN dan kumpul dengan terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dan AMAT Als MAT JINGGO, sambil menunggu waktu berangkat;
- Bahwa sekira jam 22.00 wita terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama temanteman berangkat dari tempat kost UDIN menggunakan 3 (tiga) sepeda motor sebagai berikut: - Terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU dibonceng SAPARWADI Als ADI PEK menggunakan sepeda motor Suzuki FU; - LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR membonceng ZAINAL menggunakan sepeda motor yamaha Vixion milik SAHDI Als DIGOH Als GURU. - AMAT Als MAT JINGGO dibonceng RUSDI Als UDIN menggunakan sepeda motor honda vario;
- Bahwa sesampainya didekat rumah/sasaran sekira jam 23.00 wita terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ZAINAL dan AMAT Als MAT JINGGO turun sedangkan UDIN, SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR kembali ketempat kost dan selanjutnya terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama ZAINAL dan AMAT Als MAT JINGGO jalan kaki kearah barat melalui semak-semak dan sawah menuju rumah atau sasaran yang ditentukan ZAINAL;

- Bahwa sekitar 10 meter disebelah selatan rumah/sasaran yang akan dicuri, kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersana ZAINAL dan AMAT Als MAT JINGGO istirahat sambil mempelajari siatusi dan menunggu waktu untuk masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU berada disebelah selatan rumah tersebut sekitar dua jam adapun yang dilakukan yaitu berdoa bersama dengan tujuan agar penghuni rumah tertidur lelap dan juga terhadap anjing-anjing yang ada agar tidak menggonggong dan selanjutnya sekitar jam 02.00 wita setelah diperkirakan situasi/keadaan aman untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama ZAINAL dan AMAT Als JINGGO masuk kedalam pekarangan rumah;
- Bahwa terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama ZAINAL dan AMAT Als JINGGO masuk kepekarangan rumah dengan cara memanjat sudut tembok pekarangan rumah disebelah selatan yang tingginya setitar 2 meter, setelah berada dipekarangan rumah terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU mencongkel jendela rumah sebelah selatan dengan menggunakan klinggis kecil, Zainal dan amat mengawasi setelah jendela rumah terbuka kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama ZAINAL masuk kedalam rumah sedangkan AMAT Als MAT JINGGO menunggu di jendela rumah dari kaca;
- Bahwa ZAINAL naik ke lantai 2 berhasil mengambil sebuah laptop dan sebuah hand phone Samsung dan terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU beroperasi di lantai bawah dan berhasil mengambil sebuah laptop yang diambil diruang tamu dan uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima tarus ribu rupiah) yang diambil didalam kamar;

- Bahwa ketika terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU masih berada di dalam kamar, pemilik rumah terbangun dan berteriak maling-maling kemudian terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU bersama ZAINAL dan AMAT Als MAT JINGGO lari membawa barang-barang hasil curian tersebut melalui tempat yang sama pada saat masuk rumah kearah timur menuju jalan raya dan ZAINAL menghubungi UDIN untuk dijemput;
- Bahwa sesampai di jalan raya terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU, ZAINAL dan AMAT Als MAT JINGGO sembunyi di pinggir jalan sambil menunggu jemputan dan tidak lama kemudian UDIN bersama SAPARWADI Als ADI PEK dan LALU ADI SUPARLAN WIJAYA Als SUPAR datang menjemput selanjutnya pulang ke tempat kost UDIN;
- Bahwa beberapa hari kemudian barang hasil curian di jual oleh UDIN dan terdakwa SAHDI Als DIGOH Als GURU diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibagi dengan AMAT Als MAT JINGGO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker;
- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bercorak batik warna coklat;
- 1 (satu) buah golok;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "Barang siapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda,



perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, Sahdi als. Digoh als. Guru, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur Mengambil sesuatu barang;

Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud. Berdasarkan keterangan saksi Pratiwanjono, Tavip Wahyuono, Bayu Restu Mulyo, dan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek serta disesuaikan dengan keterangan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 02.50 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Raya Cica Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1(satu) buah Laptop, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Pratiwanjono. Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain";

Berdasarkan keterangan saksi Pratiwanjono, Tavip Wahyuono, Bayu Restu Mulyo, dan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek serta disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa 1(satu) buah Laptop merk Acer warna biru,



1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker dan uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) adalah seluruhnya milik Pratiwanjono. Dengan demikian unsur Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Bahwa tujuan terdakwa Sahdi Als Digoh Als Guru bersama dengan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Wijaya Als Supar, Saparwadi Als Adi Pek, Rusdin Als Udin (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Amat Als Mat Jinggo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang milik Pratiwanjono adalah untuk dijual dan uangnya dibagi bersama-sama. Bahwa Pratiwanjono tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa Sahdi Als Digoh Als Guru bersama dengan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Wijaya Als Supar, Saparwadi Als Adi Pek, Rusdin Als Udin (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Amat Als Mat Jinggo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang-barang miliknya. Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya".

Unsur ini menyatakan bahwa pencurian harus dilakukan pada malam hari yaitu antara matahari tenggelam dan matahari terbit dan pencurian dilakukan dalam sebuah rumah ataupun dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi Pratiwanjono, Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud diwaktu malam hari adalah dimana saat itu matahari belum terbit, terdakwa bersama-sama dengan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Wijaya Als Supar, Saparwadi Als Adi Pek, Rusdin Als Udin (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Amat Als Mat Jinggo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil 1(satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1 (satu) buah Laptop, 1(satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker dan uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu matahari belum terbit, tempat terdakwa bersama dengan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek dan Ahmad Als Mat Jinggo mengambil laptop dan barang-barang lainnya bertempat di dalam pekarangan rumah Jin. Raya Cica, Br. Cica, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak".

Unsur ini mempunyai pengertian yang sederhana yaitu orang yang melakukan pencurian di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, keberadaan peklaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang mendiami atau pemilik rumah (yang berhak) jadi titik beratnya adalah bahwa pelaku ada didalam rumah tanpa sepengetahuan

dan kehendak penghuni rumah/pemilik rumah dan pelakunya lebih dari 1(satu) orang. Dari Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta : Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1(satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah HP merk Samsung, 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker dan uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Zainal Als Enal Als Mayadi Als Jembek, Lalu Adi Suparlan Als Supar, Saparwadi Als Adi Pek, Udin dan Ahmad Als Mat Jinggo. Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Bahwa untuk mengambil barang berupa 1(satu) buah Laptop merk Acer warna biru, 1(satu) buah Laptop, 1(satu) buah HP merk Samsung, 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker dan uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban PRATIWANJONO dengan cara melompat pagar dan mencongkel/merusak jendela dengan mempergunakan alat berupa linggis kecil. Dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pembedaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi korban, Pratiwanjono;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3,4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : SADHI akls. DIGOH als. GURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Traker;
 - Dikembalikan kepada Pratiwanjono;
 - 1 (satu) buah linggis kecil;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bercorak batik warna coklat;
 - 1 (satu) buah golok;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 20 Nopember 2013 oleh, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh NI MADE SUASTI ARINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU tanggal, 20-11-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 20-11-2013 Nomor ; 817/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN KARMADA, SH.